

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surrogacy sering didefinisikan sebagai praktik dimana seorang wanita yang hamil dengan tujuan memberikan bayinya saat lahir. Praktik ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui kontrak diantaranya *Surrogate mother* yaitu wanita yang mengandung dan melahirkan bayi serta pihak lain biasanya seorang wanita yang tidak dapat hamil atau wanita yang mampu hamil tetapi tidak mau mengandung bayinya sendiri (Clara Watson, 2016).

Bagi kebanyakan perempuan yang telah melakukan upaya berulang pada teknologi reproduksi yang dibantu (*Assisted Reproductive Technologies; ART*) atau mereka yang memiliki rahim non-fungsional, *surrogacy* sering dijadikan sebagai alternatif (Qomariyah S. dan Ferryal B., 2013).

Alasan lain yaitu perempuan yang berorientasi karir dengan kendala profesional mereka (misalnya aktor, model) bahkan pasangan tunggal dan homoseksual dapat mewujudkan impian mereka menjadi orangtua melalui *surrogacy* (Rajinder Kaur, 2014).

Pada evaluasi sikap dan pengetahuan mahasiswa kedokteran terhadap *surrogacy* sebagai alat reproduksi terbantu. Sebuah survei online dikirim ke mahasiswa kedokteran dari Universitas di Inggris, 185 balasan anonim diterima. Sebanyak 72,2% setuju dengan *surrogacy* sebagai alat reproduksi terbantu; 43,9% berpikir ibu yang berniat menjadi orangtuanya adalah ibu yang sah saat lahir; 15,2% berpendapat bahwa pengaturan *surrogacy* dapat diberlakukan oleh hukum; 29,2% mereka tidak tahu. Tidak ada perbedaan dalam pengetahuan tentang *surrogacy* diantara siswa yang telah mempelajari kebidanan dan ginekologi dibanding dengan yang tidak mempelajarinya. Mahasiswa kedokteran umumnya toleran dalam sikap mereka terhadap *surrogacy* (Bruce Hickman K, dkk. 2009).

Kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini masih banyak terjadi diluar negeri, seperti India, Pakistan, Bangladesh dan China. Di negara mereka (terutama Amerika dan Inggris) secara hukum bisa diberlakukan tetapi dengan adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak (Ratman D., 2012).

Legislasi di berbagai negara berbeda-beda. Di Eropa, *surrogacy* tidak diizinkan secara resmi di Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Malta, Norway, Portugal, Spanyol dan Swedia. *Surrogacy* Altruistik atau non-komersial, diperbolehkan di Belgia, Yunani, Belanda, dan Inggris. Beberapa negara Eropa, seperti Polandia dan Republik Ceko, saat ini tidak memiliki undang-undang tentang *surrogacy* (Viveca SA et al., 2016).

Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai *surrogate mother*, oleh karena itu pelaksanaan *surrogate mother* yang berhubungan dengan perjanjian *surrogacy* tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Indonesia melarang segala tindakan terkait *surrogate mother* karena bertentangan dengan norma adat, agama dan kepatutan (Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017).

Dalam pandangan Islam *Assisted Reproductive Technologies* (ART) dapat dilakukan jika dilakukan oleh suami istri yang sah. Tidak dibenarkan oleh Islam jika ada “penyewaan rahim”, yaitu embrio ditanamkan pada rahim wanita lain selain istri yang sahnya. Islam sangat menjaga agar pada anak yang dilahirkan nanti tidak terjadi pencampuran nasab. Islam juga melarang pengambilan donor sperma atau sel telur dari suami atau juga istri yang sah namun salah satunya sudah meninggal (Oetardjo D dan Qomariyah S, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan dan sikap terhadap *surrogate mother* pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015.

1.2 Perumusan Masalah

Surrogate mother menjadi pusat penelitian karena merupakan penyewaan rahim yang bertentangan dengan hukum di Indonesia maupun pandangan agama Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan dan sikap terhadap *surrogate mother* pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*?
2. Bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengetahuan dan sikap terhadap *surrogate mother* pada mahasiswa fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap seseorang terhadap *surrogate mother*.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengetahuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*.
2. Mengetahui sikap Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*.
3. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengetahuan dan sikap terhadap *surrogate mother* pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pengetahuan dan sikap Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Masyarakat

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai *surrogate mother*.
2. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai hukum di Indonesia dan luar negeri terhadap *surrogate mother*.
3. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai pandangan Islam terhadap *surrogate mother*.

b. Manfaat Bagi Peneliti

1. Memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran di Universitas YARSI Jakarta.
2. Peneliti diharapkan dapat mengetahui pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015 terhadap *surrogate mother*.